



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 113 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
PROJOTAMANSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan 67 ayat (30) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Projotamansari adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah Bupati.
3. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.

4. Direktur adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.
6. Tahun buku adalah periode selama 1 (satu) tahun yang dilaporkan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.
7. Pendapatan adalah Penghasilan yang timbul dari aktivitas Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.
8. Laba Kotor adalah selisih antara Pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul selama Perumda Air Minum Tirta Projotamansari melakukan usahanya dalam periode 1 (satu) tahun sebelum dikurangi pajak.
9. Laba Bersih adalah selisih antara Pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul selama Perumda Air Minum Tirta Projotamansari melakukan usahanya dalam periode 1 (satu) tahun setelah dikurangi pajak.
10. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.
11. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Projotamansari sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.
13. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.
14. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direktur selain Honorarium/Gaji.
15. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas dan Direktur dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur apabila Perumda Air Minum Tirta Projotamansari memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
17. Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur atas jasa dan pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dimaksudkan untuk memberikan pedoman tata kelola keuangan Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dalam pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas dan Direktur dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diberikan Penghasilan.
- (2) Biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai dalam 1 (satu) tahun buku ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Pendapatan Perusahaan tahun sebelumnya.
- (3) Biaya untuk komponen Penghasilan berupa Tantiem Dewan Pengawas dan Direktur dalam 1 (satu) tahun buku ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perusahaan tahun sebelumnya.
- (4) Besaran komponen Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pembagiannya sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Dewan Pengawas dan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Direktur.

BAB II
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas;
- d. tantiem dan
- e. jasa pengabdian.

Pasal 5

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 6

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari tunjangan rutin, tunjangan hari raya keagamaan dan tunjangan honorarium ketiga belas.
- (2) Tunjangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan Direktur.
- (3) Tunjangan Hari Raya keagamaan dan tunjangan honorarium ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun sebanyak 1 (satu) kali komponen honorarium yang diberikan.

Pasal 7

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan berkordinasi terlebih dahulu dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8

Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan sekali pada akhir masa jabatan Dewan Pengawas sebesar 2 (dua) kali honorarium.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dan paling sedikit telah menjabat selama 1 (satu) tahun, diberikan jasa pengabdian sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium yang diberikan pada bulan terakhir menjabat.

BAB III PENGHASILAN DIREKTUR

Pasal 10

Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas :

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas;
- d. tantiem; dan
- e. jasa pengabdian.

Pasal 11

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan setiap bulan sebesar 11 (sebelas) kali gaji Pegawai golongan B1 dengan masa kerja 0 (nol) tahun.

Pasal 12

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan setiap bulannya dengan perincian :
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji;
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji untuk 2 (dua) orang anak sampai dengan usia 21 tahun;
 - c. tunjangan jabatan sebesar 5 (lima) kali dari tunjangan jabatan Pegawai golongan paling tinggi;
 - d. tunjangan perumahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam hal Direktur tidak menempati rumah dinas milik Perumda Air Minum Tirta Projotamansari; dan
 - e. tunjangan komunikasi sebesar 5% (lima persen) dari gaji;
 - f. tunjangan beras sebesar 10 (sepuluh) kilogram per orang untuk yang bersangkutan, istri/suami dan 2 (dua) orang anak sampai dengan usia 21 tahun; dan
 - g. tunjangan penggunaan air bersih sebesar 30 (tiga puluh) meter kubik per bulan.

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur juga mendapat tunjangan lainnya yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun berupa :
- a. Tunjangan Kesehatan sebesar 1 (satu) kali gaji;
 - b. Tunjangan Kinerja sebesar 1 (satu) kali gaji;
 - c. Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali penghasilan;
 - d. Tunjangan Pendidikan sebesar 1 (satu) kali penghasilan; dan
 - e. Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebesar 1 (satu) kali penghasilan.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a dapat dipergunakan dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran perawatan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf d dipergunakan untuk peningkatan kapasitas manajemen Direktur.

Pasal 13

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari :
- a. kendaraan dinas;
 - b. sarana dan prasarana kerja; dan
 - c. pakaian dinas.
- (2) Fasilitas sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laptop dan alat komunikasi;
 - b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;
 - c. rumah dinas; dan/atau
 - d. bantuan hukum diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur.

Pasal 14

Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan 1 (satu) kali dalam satu periode jabatan yang besarnya 3 (tiga) kali gaji dan diberikan pada saat bulan terakhir menjabat.

- (2) Dalam hal terdapat Direktur yang menjabat lebih dari 1 (satu) kali periode, diberikan jasa pengabdian sebesar 5 (lima) kali gaji dan diberikan pada saat bulan terakhir menjabat.
- (3) Dalam hal Direktur diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dan paling sedikit telah menjabat selama 1 (satu) tahun diberikan jasa pengabdian sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji bulan terakhir menjabat.

Pasal 16

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur dapat diberikan penghasilan lainnya berupa :

- a. tunjangan dana representatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan selama 1 (satu) tahun.
- b. uang saku sebesar 1 (satu) kali gaji dalam hal Direktur menjalani cuti karena alasan penting melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. uang saku sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan sebesar 0,5 (nol koma lima) dari gaji dalam hal Direktur menjalani cuti karena alasan penting melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB IV

JAMINAN SOSIAL DIREKTUR

Pasal 17

Direktur diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

KPM dapat mengurangi Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur yang diterima berdasarkan Peraturan Bupati ini apabila Perumda Air Minum Tirta Projo Tamansari mengalami penurunan kemampuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari yang telah menduduki jabatannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 113

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

